

Implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia

Abdullah Muarif

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maluana Malik Ibrahim Malang
e-mail: arifvanderboy396@gmail.com

Kata Kunci:

pemilu; demokrasi; prinsip negara hukum; partisipasi masyarakat

Keywords:

Elections; democracy; principles of rule of law; community participation

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara. Di Indonesia, pemilu memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan nasional. Namun, pelaksanaannya sering kali diwarnai oleh pelanggaran administratif, kecurangan, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik. Penelitian ini menganalisis sejauh mana prinsip negara hukum diimplementasikan dalam pemilu di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan observasi partisipatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pemilu telah mendukung prinsip negara hukum, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Integritas dan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering diuji oleh tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. Partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran politik juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan revisi regulasi, penguatan lembaga pengawas, serta peningkatan program edukasi pemilih. Transparansi setiap tahapan pemilu harus ditingkatkan dengan teknologi informasi. Upaya berkelanjutan dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, memperkuat fondasi demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Elections are a cornerstone of democracy, enabling direct public participation in determining national policy directions. In Indonesia, elections play a crucial role in maintaining political stability and national development. However, their implementation is often marred by administrative violations, fraud, and low public trust. This study analyzes the extent to which the rule of law principles are implemented in Indonesian elections, focusing on regulation, supervision, law enforcement, and public participation. Using a qualitative approach through document analysis and participatory observation, the results show that although election regulations support the rule of law principles, their implementation faces many challenges. The integrity and independence of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) are often tested by political pressure and resource limitations. Low public participation and lack of political awareness are also obstacles. To address these challenges, regulatory revisions, strengthening of supervisory bodies, and enhancement of voter education programs are necessary. Transparency in every stage of the election must be improved with information technology. Continuous efforts and synergy among various stakeholders are expected to improve the quality of election administration in Indonesia, thereby strengthening the foundation of a just and sustainable democracy.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan wakil-wakil mereka. Di Indonesia, pemilu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan nasional (Basuki, 2020). Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti pelanggaran administratif, kecurangan, serta rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip negara hukum diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Putri et al., 2023).

Prinsip negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (Wahyuni, 2022). Dalam konteks pemilu, prinsip-prinsip ini seharusnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilu, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta perlindungan hak pilih warga negara. Menurut Perdana, (2016) Pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan transparan merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa adanya diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan serius. Misalnya, integritas penyelenggara pemilu, baik di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, independensi lembaga-lembaga tersebut dari pengaruh politik juga menjadi faktor penentu dalam menjaga netralitas dan kredibilitas pemilu. Menurut satria.ardhi.n, (2024) menekankan pentingnya integritas pemilu, kepastian aturan, dan partisipasi masyarakat. Dia menjelaskan bahwa pemilu yang sehat adalah persaingan yang adil dan berimbang, serta memiliki kepastian prosedur dan hukum pada setiap tahapannya. Namun, prosedur pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan pada setiap tahapannya, baik secara legal ataupun oleh kepentingan pihak-pihak tertentu (Triono, 2017).

Di sisi lain, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pemilih, serta mekanisme untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Menurut sentolo, (2023) Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Oleh karena itu, studi tentang implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia

menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang efektif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip negara hukum diimplementasikan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, dengan fokus pada aspek regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan, serta memperkuat landasan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi dan analisis fenomena sosial dan hukum secara rinci, khususnya terkait dengan regulasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dan observasi partisipatif. Studi dokumen mencakup analisis peraturan perundang-undangan, laporan resmi KPU dan Bawaslu, putusan pengadilan terkait sengketa pemilu, serta laporan organisasi pemantau pemilu. Observasi partisipatif dilakukan selama tahapan penting pemilu untuk mengamati praktek penyelenggaraan pemilu dan evaluasi implementasi prinsip negara hukum.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, mengorganisir data berdasarkan tema utama seperti regulasi pemilu, mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola dan hubungan antara berbagai aspek dalam pelaksanaan pemilu serta mengungkapkan hambatan dan tantangan dalam implementasi prinsip negara hukum.

Pembahasan

Implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya. Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, implementasi prinsip negara hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia (Alfarizi & Zwiki, 2024).

Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Pemilu

Negara hukum adalah konsep fundamental yang menekankan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara (Rahmatullah, 2020). Prinsip ini memastikan bahwa hukum berlaku secara adil dan setara bagi semua warga negara tanpa kecuali. Di bawah negara hukum, tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, dan setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, negara hukum juga menjamin perlindungan hak asasi manusia,

memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang diakui dan dilindungi oleh negara (Riski, 2023).

Menurut Sabrina & Saad, (2021) Dalam konteks pemilu, prinsip negara hukum berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam proses pemilihan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Negara hukum menuntut bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara, dijalankan secara transparan dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, setiap warga negara dapat merasa yakin bahwa suara mereka dihargai dan dihitung secara adil, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pelaksanaan pemilu yang mematuhi prinsip negara hukum berarti bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penanganan sengketa, harus diatur oleh hukum yang jelas dan dilaksanakan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Ini mencakup adanya mekanisme pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan hak-hak politik warga negara (Kolang et al., 2022).

Regulasi Pemilu di Indonesia

Undang-undang yang mengatur pemilu di Indonesia meliputi berbagai aspek, termasuk syarat-syarat untuk menjadi pemilih dan calon, mekanisme kampanye, tata cara pemungutan dan penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa pemilu. Beberapa regulasi penting meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemilu (humas, 2017).

Regulasi pemilu di Indonesia telah mengalami banyak perubahan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu. Revisi undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan demokrasi yang berkembang. Namun, meskipun regulasi telah dirancang untuk mengakomodasi prinsip negara hukum, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Misalnya, kesenjangan antara aturan dan praktik sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar bebas dan adil (Cornelia et al., 2024).

Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu

Pengawasan pemilu di Indonesia merupakan tanggung jawab utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki peran vital dalam memastikan semua tahapan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bawaslu diberi wewenang untuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi mendalam, serta memberikan rekomendasi penindakan kepada otoritas terkait (Yanto, 2018). Fungsi ini mencakup pemantauan pendaftaran pemilih, pelaksanaan kampanye, proses pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemilu, serta menjamin bahwa setiap langkah dalam proses pemilu berjalan adil dan sesuai aturan (Wibawa, 2019).

Menurut Muhammad, (2023) Meskipun demikian, efektivitas Bawaslu sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat independensi yang dimiliki oleh Bawaslu. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah dan partai politik. Selain itu, ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia yang kompeten maupun anggaran yang memadai, juga menjadi penentu keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsinya. Kendala-kendala ini perlu diatasi agar Bawaslu dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu, yang pada akhirnya akan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Penegakan hukum pemilu melibatkan berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan khusus pemilu. Mekanisme penegakan hukum harus mampu menindak pelanggaran pemilu dengan tegas untuk menciptakan efek jera. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pemilu sering kali menghadapi tantangan, seperti politisasi lembaga penegak hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga (CMSMaster, 2014).

Integritas Penyelenggara Pemilu

Integritas penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi prinsip negara hukum dalam pemilu (Surbakti & Nugroho, 2015). KPU bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pengaturan kampanye, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Di sisi lain, Bawaslu berfungsi sebagai pengawas independen yang bertugas memastikan seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nurkinan, 2018). Keduanya harus bersikap netral dan bebas dari pengaruh politik agar dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil. Netralitas ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya, yang merupakan fondasi utama dari demokrasi yang sehat.

Namun, kredibilitas penyelenggara pemilu sering kali diuji oleh berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar sistem. Tekanan ini bisa datang dalam bentuk tindakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan intervensi politik yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Misalnya, kasus-kasus suap atau pengaruh politik dalam pengambilan keputusan KPU dan Bawaslu dapat mengurangi kepercayaan publik dan menimbulkan keraguan terhadap keadilan hasil pemilu (Askari & Aan, 2023). Oleh karena itu, penting bagi KPU dan Bawaslu untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang ketat, audit berkala, serta penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, peningkatan profesionalisme dan integritas petugas melalui pelatihan berkala dan penegakan kode etik yang tegas juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bebas dari segala bentuk tekanan.

Pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu tidak hanya terletak pada pelaksanaan tugas yang baik, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk merespons

dan menindaklanjuti laporan serta keluhan masyarakat secara efektif. Dengan membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang transparan dan akuntabel, KPU dan Bawaslu dapat memastikan bahwa setiap warga negara merasa suara mereka dihargai dan dihitung secara adil. Ini pada gilirannya akan memperkuat legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia, serta mendukung perkembangan demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut (Kaehe et al., 2019) Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada memberikan suara pada hari pemilihan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan pemilu. Edukasi pemilih yang efektif, akses informasi yang transparan, dan mekanisme partisipasi yang inklusif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Berbagai inisiatif telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti kampanye sosialisasi dan pendidikan pemilih. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan rendahnya partisipasi di daerah terpencil dan kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat.

Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Prinsip Negara Hukum

Implementasi prinsip negara hukum dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Salah satu hambatan utama adalah masalah integritas dan independensi penyelenggara pemilu. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan pemilu yang melibatkan pejabat KPU dan Bawaslu mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, dinamika politik yang kompleks dan sering kali tidak stabil juga mempengaruhi proses pelaksanaan pemilu. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang efisien dan akuntabel(bagyo, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Secara keseluruhan, meskipun regulasi dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum dalam pemilu di Indonesia telah dirancang untuk mendukung prinsip negara hukum, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Regulasi yang ada perlu terus disempurnakan, dan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum harus lebih diperkuat dan dioptimalkan. Partisipasi masyarakat yang aktif dan teredukasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Melalui upaya yang berkelanjutan dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga memperkuat fondasi demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Diperlukan revisi dan penyempurnaan regulasi untuk mengurangi interpretasi ambigu dan potensi sengketa, serta penguatan lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi melalui peningkatan sumber daya dan independensi dari pengaruh politik. Program edukasi pemilih harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya,

terutama di daerah terpencil, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Transparansi setiap tahapan pemilu harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar publik mendapat akses informasi yang cepat dan akurat. Kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan organisasi internasional akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih adil dan demokratis, meningkatkan kualitas dan kredibilitas pemilu, serta memperkuat landasan demokrasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alfarizi, a., & zwiki, f. (2024). Keadilan dan kepastian hukum dalam pemilu serentak di indonesia. *Advances in social humanities research*, 2(1), 83–91.
- Askari, r., & aan, a. (2023). Upaya meningkatkan pemilu yang demokratis melalui peran komisi pemilihan umum. *Upaya meningkatkan pemilu yang demokratis melalui peran komisi pemilihan umum*, 6(1), 104–119.
- Bagyo, harsono. (2023, may 10). *Hambatan, ancaman dan tantangan di pemilu 2024*. Berita magelang. <https://www.beritamagelang.id/kolom/hambatan-ancaman-dan-tantangan-di-pemilu-2024>
- Basuki, u. (2020). Parpol, pemilu dan demokrasi: dinamika partai politik dalam sistem pemilihan umum di indonesia perspektif demokrasi. *Kosmik hukum*, 20(2), 81–94.
- Cmsmaster, fh. (2014, july 14). Menata ulang penegakan hukum pemilu dan pemelukada. *Fakultas hukum universitas pattimura*. <https://fh.unpatti.ac.id/menata-ulang-penegakan-hukum-pemilu-dan-pemelukada/>
- Cornelia, g., anastasya, t. R., & priliska, j. A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam hukum tata negara: tinjauan terhadap sistem pemilihan umum di indonesia. 8(1).
- Humas. (2017). *Sekretariat kabinet republik indonesia | inilah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (1)*. <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/>
- Kaehe, d., ruru, j. M., & rompas, w. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung pintareng kecamatan tabukan selatan tenggara. *Jurnal administrasi publik*, 5(80).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/download/25447/25104>
- Kolang, f. E., pondaag, a., & londa, j. (2022). Penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan bersih menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. *Lex administratum*, 10(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42546>
- Muhammad, b. Z. (2023). Efektivitas badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum. *K I*, 4(2).
- Nurkinan, n. (2018). Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan pilres tahun 2019. *Jurnal politikom indonesiana*, 3(1), 26–26.
- Perdana, i. (2016). Prinsip negara hukum dalam kehidupan sebagai warga negara. *Warta dharmawangsa*, 47.
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/230>

- Putri, n. H., laia, a., & laia, b. (2023). Sistem proporsional pemilihan umum dalam perspektif politik hukum. *Jurnal panah keadilan*, 2(2), 66–80.
- Rahmatullah, i. (2020). Meneguhkan kembali indonesia sebagai negara hukum pancasila. *Adalah*, 4(2), 39–44.
- Riski, n. (2023). Pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum kenegaraan. *Mandalika law journal*, 1(1), 1–7.
- Sabrina, d. F., & saad, m. (2021). Keadilan dalam pemilu berdasarkan sistem presidential threshold. *Widya pranata hukum: jurnal kajian dan penelitian hukum*, 3(1), 15–37.
- Satria.ardhi.n. (2024, february 28). *Bahas evaluasi pemilu 2024, pakar politik ugm dan bawaslu ingatkan soal integritas pemilu—universitas gadjah mada*.
<https://ugm.ac.id/id/berita/bahas-evaluasi-pemilu-2024-pakar-politik-ugm-dan-bawaslu-ingatkan-soal-integritas-pemilu/>
- Sentolo. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pemilu*.
<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>
- Surbakti, r., & nugroho, k. (2015). *Studi tentang desain kelembagaan pemilu yang efektif*.
<https://www.academia.edu/download/99708929/45222-id-studi-tentang-desain-kelembagaan-pemilu-yang-efektif.pdf>
- Triono, t. (2017). Pemilu dan urgenitas pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal agregasi: aksi reformasi government dalam demokrasi*, 5(2). <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/447>
- Wahyuni, w. (2022, october 11). *Prinsip negara hukum yang diterapkan di indonesia*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>
- Wibawa, k. C. S. (2019). Pengawasan partisipatif untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di indonesia. *Administrative law and governance journal*, 2(4), 615–628.
- Yanto, h. A. (2018). *Kewenangan badan pengawasan pemilu dalam menetapkan diskualitas terhadap calon kepala daerah berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 2016 [phd thesis, fakultas hukum unpas]*. <http://repository.unpas.ac.id/38615/>